BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Peran

Peran adalah pemain, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dan peranan merupakan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seorang disuatu tempat. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa bank memainkan peran yang sangat penting di masyarakat dalam mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. ¹

2. Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbagan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram.²

3. Industri Halal

Industri halal merupakan kegiatan industri baik berupa memproduksi, mendistribusi dan menjual hasil produksi serta melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum yang diperbolehkan menurut hukum islam. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa konsep halal hanya berkaitan dengan makanan saja. Tetapi, sekarang industri halal telah berkembang pesat dalam segala bidang meliputi produk makanan, restoran, minuman, media, rumah potong, kosmetik, *fashion*, pariwisata, farmasi, perhotelan, logistik, dan industri keuangan.

¹A. Fauzi, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) DalamPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.5, No.1 (2019).

² Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, ed. Monalisa, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

4. Halal Center

Halal Center merupakan lembaga tempat pemeriksa halal dengan kemampuan untuk melakukan pendampingan, riset, dan lainnya.³ Dijelaskan pada pasal 1 Undang–Undang tentang Jaminan Produk Halal, pemeriksa halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH). PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

B. Latar Belakang Masalah

Tingginya jumlah angka permintaan produksi dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif terutama pada produk halal, menjadikan para pelaku industri halal memiliki peluang yang besar dan mangsa pasar yang luas hingga berdampak pada pengembangan industri halal yang semakin pesat beberapa tahun terakhir. Seiring dengan perkembangan tersebut maka hal ini juga berdampak pada perkembangan perekonomian dunia sejalan dengan adanya perlombaan industri masif dalam rangka menjalankan revolusi industri 4.0 untuk mencapai masyarakat 5.0.

Halal merupakan istilah yang meliputi segala sesuatu yang mengarah pada semua hal yang diperbolehkan oleh Hukum Islam. Halal dapat dijabarkan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum syariah Islam dan diimplementasikan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim. Meskipun halal sangat erat kaitannya dengan umat muslim, bukan berarti bahwa hanya umaat muslim saja yang mengonsumsi produk halal. Fakta tersebut terlihat dari Jepang yang telah memiliki *halal park*, Singapore dan Korea Selatan yang telah memiliki *restaurant* bersertifikasi halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa "halal" bukan sekedar label tetapi telah menjadi gaya hidup atau *lifestyle*.

⁴ R.Rahmayati, "Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* (2018).

.

³Dicky Wahyudi, "Sinergitas Organisasi Publik Dengan Mengimpelentasikan Sukuk Wakaf Melalui Pembentukan *Halal Center* Industry," *Simposium Nasional Keuangan Negara* Vol.1, No. 1 (2018): 718–743.

Salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan mengembangkan industri halal baik dalam hal pengolahan bahan baku, ataupun hal lain yang dapat menjadikan sesuatu tersebut menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syariat islam baik dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi maupun pengembangannya bukan hasil dari kegiatan muamalah yang dilarang. ⁵

Dengan mengacu pada industri halal, istilah ini memberikan makna yang sangat berpengaruh dalam memproduksi barang dan layanan yang dapat memenuhi persyaratan halal. Dalam praktiknya, istilah halal dan kepatuhan syariah yang digunakan cukup bervariasi sesuai dengan sektor dan badan otoritas meskipun mereka mengarah pada makna yang sama. ⁶

Dari segi demografi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut analisis laporan The Royal Islamic Strategis Studies Centre (RISSC), populasi Muslim di Indonesia akan mencapai 231,06 juta pada tahun 2022, dengan jumlah penduduk muslim terbesar tersebut, maka Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal. Data tersebut menunjukkan bahwa Islam memang berdampak pada budaya pengembangan masyarakat, termasuk pola konsumsi produk halal di masyarakat. Meski cukup tertinggal dibandingkan negara lain (Malaysia, Singapura, dan Jepang), Indonesia saat ini mulai berbenah untuk mengejar perkembangan industri halal yang sesungguhnya. ⁷

Meskipun Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, Indonesia mengalami keterlambatan dalam mengembangkan industri halal di dunia. Indonesia masih tertinggal jauh dari Malaysia yang menempati urutan pertama sebagai produsen makanan halal. Pada saat yang sama, meskipun Indonesia adalah konsumen makanan halal terbesar di dunia, Indonesia masih menempati peringkat ke-2 Selain

Muhamed, Nurul Aini,Dkk "Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practices of the Selected Malaysia Authority Bodies," *Jurnal Asian Social Science* Vol.10, no. No.17 (2014).

⁵ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Jurnal Law and Justice* Vol.3, no. No.2 (2018).

⁷ Anissa Hakim Purwantini, Faqiatul Mariya Waharini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," *muqtasid* Vol. 9, no. 1 (2018): 1–13.

itu, Indonesia tidak sebaik Thailand, Thailand mendirikan *Halal Center* sejak tahun 1994 dan sudah akrab dengan industri halal. Tak hanya di sektor makanan, Thailand juga memiliki hotel dan spa bersertifikat halal. Dikatakan karena jumlah penduduk muslim yang besar, pemerintah dapat melihatnya sebagai peluang dan mengembangkannya menjadi pendapatan nasional dengan mentransfer industri halal ke Indonesia.⁸

Perbankan syariah dinilai cocok untuk menunjang kegiatan industri di Indonesia khususnya di bidang keuangan. Hal ini karena perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang paling cepat berkembang. Lembaga keuangan syariah dinilai sejalan perkembangan industri halal karena setiap kegiatan bank syariah mengikuti prinsip syariah. Namun demikian, pangsa pasar bank syariah masih dalam kisaran 5%, yang juga dapat dilihat dari jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan BMT. Oleh karena itu, para pelaku industri halal dan lembaga keuangan syariah harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk mengembangkan industri halal di Indonesia dan bekerja sama untuk menjadikan sinergi antara pelaku industri halal dan lembaga keuangan syariah menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak. 9

Terkait masalah pembiayaan, pelaku usaha akan mendapatkan tambahan dana untuk pengembangan usaha melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT atau BPRS, dan pegadaian syariah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia. Melihat kondisi dan manfaat tersebut, maka sinergi antara keduanya merupakan manfaat yang harus segera dilaksanakan. Kontribusi langsung yang dapat dimainkan oleh industri perbankan syariah dalam mendukung pengembangan industri halal juga untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan menyediakan pusat penelitian halal atau layanan *Halal Center* kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan mengenai sertifikasi halal produk, mereka dari

⁹Ibid.

⁸ Disfa Lidian Handayani, Herlina Yustanti, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal," *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 18.

lembaga halal melakukan pendampingan penerbitan sertifikasi halal ke badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH).

Sertifikat Halal merupakan jaminan kepatuhan Halal (Halal Industry Development Company). Sertifikasi dan persetujuan oleh badan pengawas industri halal merupakan faktor utama kepercayaan pelanggan dalam produksi dan bisnis mereka. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat nasabah loyal terhadap industri perbankan syariah itu sendiri. Karena masih banyak pemasok dan perusahaan halal yang dianggap tidak patuh oleh lembaga penyaringan hukum Syariah karena menggunakan fasilitas pembiayaan konvensional. berdasarkan data yang diluncurkan oleh State of the Global Islamic Economy (SGIE) report 2022 yang dirilis Dinar Standard indonesia mampu mempertahankan posisi ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat. Selain itu, indonesia juga menduduki peringkat 2 dunia dalam produk makanan halal (halal food), peringkat 3 dunia dalam bidang fashion, dan perinkat ke-9 dunia dalam bidang farmasi dan Cosmetics. 10 Indonesia akan menjadi arah pusat bagi empat industri besar Islam, yaitu islamic fashion, Islamic food, pariwisata Islami dan keuangan Islam. Bahkan dalam keuangan syariah, pasar ritel merupakan keunggulan industri keuangan syariah Indonesia.¹¹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah berharap dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen muslim melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mendapatkan informasi terkait produk halal. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa dalam *trend* global kawasan Muslim dan non-Muslim untuk mengkonsumsi produk halal, kewajiban untuk

¹⁰ "State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022," *Dinar Standard*, 2022.

¹¹ Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin Nasrullah, "Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Di Sektor Makanan Halal," *Jurnal Studi Keislaman* Vol.5, no. No.2 (2019).

¹² Zumroh Najiyah, "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undag-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 2016.

mendapatkan sertifikasi juga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing pasar.¹³

Undang-Undang 33 Tahun 2014 pasal 24 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa peserta komersial yang mengajukan sertifikat halal, termasuk usaha kecil menengah dan UMKM, harus memiliki pengawas halal. Pasal 1 Ayat 13 UU JPH menjelaskan bahwa Pengawas Halal adalah penanggung jawab Proses Produk Halal (PPH). Menurut Pasal 28 undang-undang tersebut, tugas pengawas halal adalah mengawasi PPH di tempat kerjanya dan mendampingi auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) selama pemeriksaan. 14

Oleh karena itu, pelaku industri halal di berbagai bidang perlu disosialisasikan dan dibina secara serius. Oleh karena itu, mereka menyadari pentingnya regulator halal untuk dapat memenuhi standar kehalalan produknya. Karena keterbatasan UKM dan UKM, maka harus diberikan solusi kepada mereka, yaitu mencapai terobosan dengan mendirikan *Halal Center*. Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), para pengawas halal di *Halal Center* nantinya akan melakukan peran untuk membina, mendampingi hingga produk bisa memenuhi standar halal, dan menginput kebutuhan dokumen ke BPJPH atas nama *Halal Center*. ¹⁵

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pinjaman/pembiayaan) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

¹⁴ Denok Sunarsi Irham Lyanarbi, Marisa grace haque, Agus Purwanto, "Analisis Pengaruh UU No.33 Tahun 2014 Tentang JPH Dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH Terhadap Keputusan Melakukan MoU Dan Kerjasama Calon LPH Dengan BPJPH," *International Journal Of Social Policy and Law* (*IJOSPL*) Vol.01, no. No.01 (2020): 100.

.

¹³ Khoirun Nasik Qomaro, Galuh Widitya, Hammam, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pedampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Pngabdhi* Vol.5, no. No.2 (2019).

Moeslimchoice, "UKM Butuh Penyelia Halal Dan Halal Center" (2019).

kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang berpedoman pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).¹⁶

Bank pembiayaan rakyat ssyariah (BPRS) merupakan salah satu bentuk dari perbankan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat luas. BPRS bertujuan ntuk membantu sisi permodalan unit usaha mikro, unit usaha mikro, kecil menengah (UMKM). BPRS beroperasi di daerah pedesaaan dan atau kabupaten yang banyak membutuhkan pembiyaan. Sehingga, BPRS mempunyai jngkkauan yang lebih luas dan lebih dekat dengan masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari perbankan syariah memiliki fokus melakukan kegiatan pada operasi sektor riil.¹⁷

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah salah satu bank syariah yang mendirikan Halal Center dengan memfasilitasi penerbitan sertifikat halal produk. Tujuan dari Halal Center tersebut juga menjadi pusat edukasi seputar produk halal dan bagaimana mendapat sertifikat produk halal. Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira diresmikan pada tanggal 15 Februari 2020 oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yaitu Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D. Peresmian *Halal Center* ini diharapkan menjadikan satu seri gerakan masyarakat sadar halal. Dimana operasioanal BPRS Buana Mitra Perwira dapat berkolaborasi dengan nasabah dalam rangka untuk menghasilkan produk standar halal. Tentunya ini mendukung Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 untuk sampai kemasyarakat untuk melakukan implementasi program kerjanya sekaligus menjamin kehalalan produk sampai ke tangan konsumen. Hadirnya Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira juga diharapkan meningkatkan daya saing UMKM Purbalingga di kancah global.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk memahami sejauh mana BPRS Buana Mitra Perwira berpartisipasi dalam pengembangan industri

Darwanto, Yunita Agza, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 10, no. 1 (2017).

¹⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

halal khususnya pada departemen UMKM Kota Bandar Lampung, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui judul "PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI HALAL CENTER PADA PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINNGGA JAWA TENGAH".

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah terfokus pada peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan, yaitu:

- 1. Bagaimana peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center*?
- 2. Bagaimana perkembangan industri halal melalui *Halal Center* pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penellitian terkait rumusan masalah tersebut adalah :

- 1. Mengidentifikasi peran BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center*.
- 2. Mengidentifikasi perkembangan industri halal melalui *Halal Center* yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan perbankan syariah dan dapat menjadi literatur dalam bidang perbankan syariah, selanjutnya dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya tentang peran bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha industri halal. Selain itu, dapat memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang peran bank syariah pada industri halal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui peran bank syariah dalam mendukung pengembangan industri halal pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melalui *Halal Center*.

b. Bagi PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi bank syariah terkait dalam hal guna optimalisasi perannya dalam mendukung pengembangan industri halal melalui Halal Center.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan mahasiswa untuk menambah wawasan dan literatur bagi para peneliti dalam bidang perbankan syariah, terutama dalam peran bank syariah pada industri halal. Untuk kemudian dilakukan penyempurnaaan dalam bidang yang sama.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, pijakan dan pertimbangan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang dari sudut pandang yang berbeda.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terhadap pustaka-pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang

memiliki judul hampir sama diringkas pada penjabaran berikut:

- 1. Penelitian terdahulu yang relevan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Raden Bagus Faizal Irany Sidharta pada tahun 2017 dengan judul penelitian Syariah Perbankan "Optimalisasi Peran Dalam Mendukung Wisata Halal". Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata halal, karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah mengenai pembiayaan yang dapat diberikan kepada pelaku industry wisata halal. Sehingga, peran bank syariah belum optimal dalam mendukung wisata halal.
- Penelitian yang dilakukan oleh Faqiatul Mariya Waharini dan anissa Hakim Purwantini pada tahun 2018 yang berjudul " Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia". Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa bank syariah sudah berperan penting untuk mengembangkan industri makanan halal. Selain dari segi pembiayaan, bank syariah juga berperan dalam 3 proses yaitu : halal integrity yaitu pengendalian halal untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan standar jaminan halal. halal logistic, vaitu untuk memastikan produk halal tidak terkontaminasi dengan bahan yang non halal saat proses pendistribusian, dan halal verification yaitu peran bank syyariah untuk mempromosikan gaya hidup halal, dann melakukan edukasi terhada konsumen untuk lebih memilihh produk halal.
- 3. Penelitian yang relevan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin Nasrullah pada tahun 2019 yang berjudul "Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal". Pada penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa perbankan syariah memiliki peranan yang besar dalam ikut serta mengembangkan industri halal di Indonesia. Industri


halal yang berpelung akan berkembang adalah industri makanan, minuman, industri obat-obatan, fashion, kosmetik dan industri pariwisata. Dengan adanya kerjasama antara pihak industri halal dan bank syariah, mulai dari pembiayaan, akad yang digunakan, maka indusstri di Indonesia akan berkembang sesuai syariah.

- 4. Penelitian terdahulu yang relevan berikutnya adalah penelitiaan yang dilakukan oleh Dunyati Ilmiah pada tahun 2020 yang berjudul "Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur" pada penelitian ini perbankan menunjukkan bahwa syariah mengalokasikan sumber dana dari wakaf uang yang sudah dikelola dan sudah mendapat kepercayaan dari nasabah. wakaf uang ini digunakan untuk dialokasikan memberikan pembiayaan pada UMKM yang ada di Jawa Timur dengan tujuan untuk mengembangkan industri halal yang ada di Jawa Timur. Dalam hal ini perbaankan juga berperan dalam pengawasan pendampingan untuk mengembangkan industri halal kepada masyarakat.
- 5. Penelitian terdahulu yang relevan berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Inayatillah Djakfar, Isnaliana, dan Yossie Kenanga Putri yang berjudul "Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Mengambangkan Wisata Halal" yang dilakukan pada tahun 2021. Dalam penelitiann ini menunjukkan bahwa bank syariah mandiri memiliki peran penting dalam pengembangakan wisata halal. Khususnya yaitu pada sektor usaha penyedia jasa travel, kuliner, dan penginapan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha wisata halal. Pembiiayaan yang diberikan adalah berupa pembiayaan Usaha Mikro. Adanya kerjasama tersebut, maka bank syariah juga bisa mendapatkan keuntungan finansial dari pembiiayaan tersebut, dan juga bisa menarik kepercayaan nasabah sehingga memunculkan loyalitas nasabah terhadap pengambilan pembiayaan pada bank syariah.

Berdasarkan beberapa penellitian tersebut. maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat relevansi antar penelitian, yaitu dengan meneliti bagaimana peran bank syariah dalam mengembangkan industri halal. Namun, pada hasil yang dijabarkan terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian mengenai peran bank svariah mengembangkan industri halal yang memiliki beberapa bidang industri. Bank syariah sudah berperan penting dalam mengembangkan industri halal di bidang industri makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan fashion, tetapi masih belum optimal dalam mengembangkan wisata halal.

Maka dari itu peneliti juga melakukan penelitian mengenai peran bank syariah dalam mengembangkan industri halal, untuk melengkapi penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga melakukan pembaruan penelitian dengan meneliti adanva keterlibatan Halal Center dalam mengembangkan industri halal. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitiaan dengan judul "Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal Melalui Halal Center Pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah"

H. Kerangka Berpikir



I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan penelusuran terhadap data yang telah di dapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian.

Adapun langkah yang dilakukan adalah meliputi hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu, penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai idividu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuann memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Pnelitian kualitatif berhubungan dengan ide, presepsi pendapat atau kepercayaan orang yang ditelitidan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. ¹⁸

Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan menjelaskan gambaran bagaimana peran bank syariah dalam pengembangan industri halal melalui layanan *Halal Center*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti ini adalah BPRS Buana Mitra Pewira Purbalingga. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk memahami tentang analisis peran bank syariah dalam pengembangan industri halal melalui layanan *Halal Center*. Di sisi lain pertimbangan mengapa lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan salah satu bank syariah yang telah mendirikan *Halal Center*.

Saat ini, BPRS Buana Mitra Pewira Purbalingga berkantor pusat di Jl. MT. Haryono No.267, Desa Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai 01 februari sampai dengan 15 maret 2022.

¹⁸ Dr. Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, Edisi I. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah yang dituju untuk diteliti atau diharapkan untuk informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian skripsi. ¹⁹

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *Halal Center* pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah dan 8 pelaku industri yang ada di Purbalingga Jawa Tengah yang sudah bersertifikasi halal dan mendapatkan pembiayaan dari BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peran bank pembiayaan rakyat syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui *Halal Center* PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti

¹⁹ Ade Sekar Wigati, "Analisis Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto" (IAIN Purwokerto, 2019).

memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan²⁰.

Data primer atau data asli yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.²¹

Data ini merupakan teks hasil dari pengamatan dan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Marketing pembiayaan PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
- b) Pengurus Resmi *Halal Center* PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
- Pelaku Usaha Industri Halal di Wilayah PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan sekitarnya.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan dokumen, laporanlaporan serta buku-buku, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. ²²

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sifat dan nilai dari data sekunder harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. ²³

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumendokumen PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang berkenaan dengan tema penelitian peran bank syariah dalam pengembangan usaha industri halal melalui layanan *Halal Center*, buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet.

-

 $^{^{20}}$ W. Purhantara, $Metode\ Penelitian\ Kualitatif\ Untuk\ Bisnis\ (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)...,79$

 $^{^{21}}$ Sodik, $\it Dasar\ Metodologi\ Penelitian$ (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

²² Ibid 58

²³ Sunyoto, Metode Dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi Dan Bisnis). (2013: PT. Buku Seru, 2013).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data tentang peran bank syariah dalam pengembangan usaha industri halal melalui layanan Halal Center pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses melihat, suatu mengamati dan mencermati serta merekam prilaku sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Beberapa informasi diperoleh dari hasil vang observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan observasi untuk peneliti melakukan adalah menyajikan gambaran realistik suatu kejadian untuk menjawab pertanyaan dan untuk mengetahui umpan balik dari suatu pengukuran tertentu. ²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan hampir semua penelitian kualitatif. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) memberikan vang iawaban pertanyaan tersebut. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat di peroleh secara langsung dengan cara lain 25

Dalam wawancara ini, Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat terkait layanan *Halal Center* PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Pihak-pihak yang terlibat

²⁴ Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*.

²⁵ Ibid 56

dalam hal ini adalah Pengawas Halal dari *Halal Center* PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah serta masyarakat pengguna layanan ini baik itu nasabah maupun bukan nasabah.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁶

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.²⁷

Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data-data lainnya yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, data dikelompokannya masing-masing yaitu data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data adalah usaha memilih, memilah, menggolongkan, membuang dan menjawab permasalahan pokok. Adapun Langkah-langkah dalam proses analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

²⁶ Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2014).,143

²⁷ Prof. DR. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2018).

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah dicatat penulis, lalu diringkas dan dilakuka pengambilan keputusan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan. ²⁸

Dalam hal ini, maka setelah peneliti memilih dan memilah data serta informasi maka penelitian akan terorganisasi dan tersusun, sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat melakukan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

c. Analisis Data

Analisis adalah suatu langkah pemecahan data menjadi susunan yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan hal-hal lain sehingga dta yang disajikan dapat lebih mudah di pahami. ²⁹

²⁹ D. E Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

²⁸ S. S Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Tujuan dari analisis data adalah untuk mencari makna dibalik data yang didapatkan melalui pengakuan subyek nya. Dalam hhal ini, peneliti menganalisis data-data yang telah di dapatkan dari hasil penelitian di PT.BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah. Untuk kemudiann ditarik kesimpulan.

d. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan sebelum nya, agar penelitian dapat lebih mudah dipahami dan sesuai dengan fakta yang ada di PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah.

7. Uji Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, *statement*, perilaku dan kejadian yang berhasil dikumpulkan dan telah diberi kode, kemudian dianalisa kebenarannya. Alat yang dipergunakan untuk menganalisa data dan informasi adalah teknik analisa data triangulasi. Menurut Maleong, metode triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif ³⁰

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

³⁰ W. Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis...,102

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode triangulasi terdiri atas empat model, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi situasi, dan triangulasi teori.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan traingulasi metode maupun triangulasi sumber. Triangulasi metode, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yag berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berdeda-beda dengan teknik yang sama³².

Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subjek salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum. Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian kredibilitas data, dengan demikian bila pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh akan menjadi lebih kredibel dan pasti.³³

Dalam proses analisis data antara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi saling berkaitan. Artinya antara satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana peran bank syariah dalam mendukung pengembangan usaha industri halal melalui Halal Center pada PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Peneliti melakukan uji keabsahan data ini dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara wawancara dan observasi dokumen. Kemudian peneliti melakukan reduksi data dimana dari hasil wawancara dan pencarian data tersebut kemudian

³¹ Ibid., 102

³² Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Bandung: Alfabeta CV, 2015).

³³ Ibid.

dirangkum menjadi pokok-pokok penting saja dan pada akhirnya menjadi sebuah fakta sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

J. Sisematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Tujuan BPRS, Strategi Operasional BPRS, Konsep Produk BPRS, Peran BPRS dalam Industri Halal, Konsep *Halal Center*, Konsep Industri Halal meliputi Definisi Halal, Kriteria Industri Halal, dan Sertifikasi Produk Halal.

BAB III Deskripsi objek penelitian terdiri dari gambaran Umum Objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV analisis penelitian berisi tentang hasil penelitian dan analisis data, serta temuan penelitian yang meliputi Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Mendukung Pengembangan Usaha Industri Halal melalui *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Pewira Purbalingga.

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian dan daftar riwayat hidup.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

- 1. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
 - a. Sejarah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Pendirian BPR Syariah Buana Mitra Perwira diawali dari adanya gagasan dari Bupati Purbalingga 2000-2005 Bapak Drs. Triyono Budi periode Sasongko tentang pendirian **BPR** Syariah Purbalingga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung otonomi daerah. Sebagai tindak lanjut dari ide tersebut pada bulan Februari 2002 diadakan sosialisasi tentang alternatif kepemilikan, yaitu kepemilikan oleh masyarakat dengan Pemerintah Daerah sebagai kepemilikan sepenuhnya milik Pemerintah Daerah, atau kerjasama antara Pemerintah Daerah masyarakat.

Penawaran alternatif tersebut ditanggapi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga dengan mengajukan proposal pendirian. Proposal tersebut disambut positif oleh Pemerintah Daerah dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian BPR Syariah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Juni 2002. Selanjutnya Pimpinan Cabang NU Kabupaten Purbalingga memberikan mandat kepada KSU Buana Nawa Kartika untuk melaksanakan proses pendirian sekaligus sebagai pemegang saham PT BPRS Buana Mitra Perwira.

Pada tanggal 31 Oktober 2003 Bank Indonesia 5/380/BPS menerbitkan surat nomor Persetujuan Prinsip Pendirian disusul kemudian kemudian Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/5/Kep.DpG/2004 tentang Izin Usaha sampai dengan Keputusan Kepala Kantor Terpadu Pelavanan Perizinan Nomor 503.7/2/11/PB/IX/09/P tentang Izin Usaha Perdagangan Besar dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 112816500003. PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira diresmikan pada tanggal 4 Juni 2004 dengan lokasi Jalan Jenderal Soedirman No 45 Purbalingga dan mulai beroperasi tanggal 10 Juni 2004. Jumlah pengelola saat itu adalah delapan orang dengan rincian dua orang sebagai direksi, lima orang staff dan satu orang nonstaff.

Saat ini kantor pusat BPR Syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Jalan MT Haryono No 267 Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, kantor yang resmi ditempati sejak tanggal 20 Mei 2009. Jumlah Karyawan per februari 2022 sebanyak 87 orang yang tersebar ke seluruh jaringan kantor BPRS Buana Mitra Perwira dan asset yang dimiliki telah mencapai 150 miliar. Selain itu, BPR Syariah Buana Mitra Perwira juga telah memiliki satu kantor cabang yaitu Kantor Cabang Banjarnegara, serta Empat Kantor Kas yaitu Kantor Kas Bobotsari, Kantor Kas Karangmoncol, Kantor Kas Karanganyar, dan Kantor Kas Bukateja.

b. Visi, Misi dan Motto BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

1) Visi

"Menjadi Penggerak Ekonomi Umat Berdasarkan Prinsip Syariah"


2) Misi


- a) Menerapkan Budaya Islami
- b) Melakukan Pelayanan Sepenuh Hati
- c) Mewujudkan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Prinsip Syariah
- d) Membumikan Perbankan Syariah
- e) Mengedukasi dan Mendorong Masyarakat untuk Bermuamalah Secara Syariah
- f) Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Umat dengan Mengoptimalkan Potensi Usaha
- g) Menciptakan Kemitraan yang Amanah, Jujur, Transparan dan Profesional

3) Moto

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira ini menerapkan moto 4S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Semangat.

c. Struktur Organisasi PT. BPRS Buana Mitra Perwira Prbalingga Jawa Tengah





d. Penghargaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam operasionalnya telah memperoleh penghargaan. Penghargaan ini merupakan hasil yang didukung oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Dari pihak internal tentunya dukungan besar dari kerja keras sumber daya manusia (SDM) yang sudah melaksanakan tugas secara maksimal sesuai dengan kewajiban tugasnya. Selain dari sumber daya manusia, nasabah disini juga ikut menjadi alasan diperolehnya penghargaan ini vaitu mempercayai BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sebagai mitranya. Kemudian dari pihak eksternal salah satunya adalah masyarakat. Manajer Marketing BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu bapak Amaludin Sidiq menjelaskan bahwa Penghargaan yang diterima ini berdasarkan penilaian kinerja dari laporan keuangan. Beberapa penghargaan yang diperoleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga antara lain (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, 2020)

Tabel 1 Penghargaan PT. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah

NO	Jenis Penghargaan	Tahun	Diberikan Oleh	
1.	Predikat Sangat Bagus	2011	Infobank	
	The Best Infobank			
	Sharia Finance Awards			
2.	Predikat Sangat Bagus	2012	Infobank	
	The Best Infobank			
	Sharia Finance Awards			
3.	Predikat Sangat Bagus	2013	Infobank	
	The Best Infobank			
	Sharia Finance Awards			
4.	Predikat Sangat Bagus	2014	Infobank	
	The Best Infobank			

	Sharia Finance Awards				
5.	Predikat Sangat Bagus The Best Infobank Sharia Finance Awards	2015	Infobank		
6.	Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah menerapkan prinsip prinsip perlindungan konsumen berdasarkan self assessment tahun 2015	2015	OJK		
7.	Wajib Pajak Badan Terbaik Tahun 2015	2015	Pemkab Purbalingg a		
8.	Predikat Sangat Bagus The Best Infobank Sharia Finance Awards	2016	Infobank		
9.	Golden Awards atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2011- 2015)	2016	Infobank		
10.	The Best Infobank Sharia Awards	2017	Infobank		
11.	Golden Awards atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2012- 2016)	2017	Infobank		
12.	The Best Infobank Sharia Awards	2018	Infobank		
13.	Golden Awards atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2013- 2017)	2018	Infobank		
14.	The Best Infobank Sharia Awards	2019	Infobank		

15.	Golden Awards atas penghargaan 5 tahun berturut-turut (2014- 2018)	2019	Infobank
16.	TOP BUMD Tahun 2019	2019	Bussiness News
17.	TOP CEO AWARD	2019	Bussiness News

2. Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah

Halal Center adalah institusi tempat penyelia halal dengan kemampuan untuk melakukan pendampingan, riset, dan lainnya. Halal Centter yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga diresmikan pada tanggal 15 Februari 2020 oleh Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kedepannya dengan adanya Halal Center ini nantinya akan membantu mitra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan masyarakat serkitarnya dalam pengembangan usaha pelaku UMKM yaitu membantu dalam memperoleh sertifikat halal.

a. Tujuan Layanan *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga antara lain:

- Menjadi salah satu lembaga yang kegiatannya memberikan sosialisasi dan edukasi Jaminan Produk Halal
- 2) Pendampingan UMKM Dalam Proses Sertifikasi Halal
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan Penyelia Halal
- 4) Melakukan Pembinaan Penyelia Halal pada UMKM

b. Visi Misi *Halal Center* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

1) Visi

"Menjadi Lembaga Pusat Halal di Purbalingga dan sekitarnya yang mendukung terciptanya ekosistem halal"

2) Misi

- a) Membangun kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap produk halal
- b) Meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam memberikan informasi, edukasi, sosialisasi serta pendampingan dalam penilaian jaminan produk halal
- Mendampingi para UMKM melalui agen penyelia halal dalam mendapatkan sertifikasi prodk halal
- d) Menjalin kerjasama dengan para UMKM dalam mengembangkan produk halal

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian

1. Produk BPRS yang digunakan untuk mendukung Pengembangan industri halal .

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager marketing yaitu Amaludin Shidiq menjelaskan bahwa jenis produk pembiayaan pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga produk pembiayaan yang diperuntukan untuk pelaku UMKM halal yang mana bisa membantu kelangsungan pengembangan usahanya yaitu produk dengan akad musyarakah.

Akad musyarakah ini diimplementasikan pada produk mitra barokah dan mitra usaha, yang mana pembiayaan ini sebagai penambah modal bagi pelaku UMKM halal. Pembiayaan mitra barokah ini merupakan pilihan tepat untuk pelaku UMKM halal, karena pembiayaan ini tanpa jaminan.

Hal ini mengingat mitra barokah ini diperuntukan bagi pedagang umum dan pedagang kaki lima. Jadi pelaku UMKM halal ini bisa lebih mudah mengajukan pembiayaan untuk mendukung pengembangan usahanya.

Pasar layanan nasabah pembiayaan UMKM antara lain Purbalingga *Food Center*, Pedagang Kaki Lima (PKL), pasar-pasar, toko atau warung, dan rumah makan.

a. Mitra Barokah

1) Deskripsi Produk

Pembiayaan Mitra Barokah adalah penyaluran pembiayaan dalam bentuk modal kerja bagi pedagang pasar atau pedagang kaki lima atau yang termasuk kedalam usaha mikro yang memiliki izin dari pemerintah daerah dalam salah rangka sebagai satu upaya melepaskan para pedagang atau pengusaha kecil untuk lepas dari jeratan utang piutang dengan tingkat suku bunga yang tinggi ataupun hutang piutang dengan pihak lain seperti pinjaman online ataupun lembaga keuangan yang tidak resmi.

2) Manfaat Produk

Manfaat dari mitra barokah adalah untuk memberikan pembiayaan modal usaha dengan layanan cepat dan mudah sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat luas.

3) Fitur dan Keunggulan

- a) Sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Tanpa jaminan/agunan.
- c) Angsuran yang dapat dibayar harian.
- d) Besar modal berjenjang mulai Rp 3.000.000, Rp 5.000.000, Rp 7.000.000, dan Rp 10.000.000 hal ini bertujuan untuk menyesuaikan nominal pembiayaan dengan kebutuan masyarakat.
- e) Layanan cepat dan mudah.

4) Syarat Pembiayaan

 a) Mitra Perseorangan yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima, atau pedagang di pasar dan memiliki izin dari pemerintah daerah.

- b) Usia minimal 21 tahun saat melakukan pengajuan pembiayaan.
- c) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
- d) Dilakukan survey dan pengambilan gambar lokasi usaha untuk kepentingan dokumentasi.
- e) Melengkapi persyaratan administrattif formulir permohonan pembiayaan, Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Buku Nikah dan dilaukan pengambilan gambar lokasi usaha.

b. Mitra Usaha

1) Deskripsi Produk

Pembiayaan Mitra Usaha adalah pembiayaan dalam bentuk modal usaha bagi usaha kecil dan menengah dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas sebuah usaha..

2) Manfaat Produk

Manfaat dari mitra usaha adalah untuuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan ussahanya dengan kapasitas usaha yang semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan omzet sebuah usaha.

3) Fitur dan keunggulan

- a) Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omzet penjualan dan kebutuhan bahan baku.
- b) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
- c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
- d) Besar modal mulai dari Rp 15.000.000.
- e) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda dan penalty.
- f) Proses mudah dan cepat.

4) Syarat Pembiayaan

- a) Formulir permohonan pembiayaan.
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- c) Fotocopy Kartu Keluarga.
- d) Fotocopy Buku Nikah.
- e) Dilakukan survey usaha.
- f) Fotocopy Dokumen jaminan.
- g) Surat Keterangan Usaha dari Desa/SIUP/TDP.

2. Perkembangan Industri Halal Yang Didukug Oleh BPRS Buana Mitra Perwira Melalui *Halal Center*

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam kegiatan operasional bertujuan untuk mengembangkan industri halal yang ada di daerah purbalingga jawa tengah dan sekitarnya melalui penyaluran dana dengan produk mitra barokah dan mitra usaha. Terdapat 23 umkm yang menggunakan produk mitra barokah dan mitra usaha. Dari 23 usaha tersebut terdapat 8 usaha industri yang telah terdaftar di Halal Center yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah dan telah bersertifikasi halal. Berikut ini adalah penjabaran perkembangan industri halal berdasarkan hasil dari wawancara dengan pemilik usaha telah yang bersertifikasi halal serta menggunakan produk Mitra Barokah dan mitra usaha yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah.Data yang di peroleh disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2Perkembangan Industri Halal Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan
Dari BPRS Buana Mitra Perwira Purbalinga Jawa Tengah

No.	Nama Industri	Nama pemilik industri	Produk pembiayaan yang digunakan	Nominal pembiayaan		Pertumbuhan tenaga kerja Omzet		oenjualan	Pertumbuhan pelanggan/jumlah produk terjual	
			angunakan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1.	Palm Sugar	H.Ir. Gunarto	Mitra Usaha	Rp.80.000.000	8	24	Rp.55.000.000	Rp.165.000.000	2,7 Ton	8,2 Ton
2.	Makanan Olahan Barokah	Novi Kurnia Setiawati	Mitra Usaha	Rp. 65.000.000	7	18	Rp. 37.000.000	RP. 80.000.000	3000 pcs	8000 Pcs
3.	Gula Kristal	Masikin	Mitra Usaha	Rp. 55.000.000	4	9	Rp.32.000.000	Rp. 72.000.000	3,2 ton	7,2 ton
4.	Tepung Tapioka Harum Bunga	Tri Adi	Mitra Usaha	Rp. 50.000.000	5	8	Rp 52.000.000	Rp68.000.000	8.6 ton	11,3 ton
5.	Sugar Bloom	Titah L. P	Mitra Usaha	Rp. 40.000.000	3	7	Rp.45.000.000	Rp. 74.000.000	2300 pcs	3700 pcs

6.	Makaroni keju elfath	Asep	Mitra Usaha	Rp. 45.000.000	5	7	Rp. 34.000.000	Rp. 60.000.000	1,2 Ton	2 Ton
7.	DAN Coffee	Dewi Ambar Nugroho	Mitra Usaha	Rp. 50.000.000	4	6	Rp. 28.000.000	Rp43.000.000	460 Kg	720 kg
8.	Bakso Mercon TR	Muh. Salafudin Ratman	Mitra Usaha	Rp. 30.000.000	2	5	Rp.42.000.000	Rp. 57.000.000	2,1Ton	2,8 Ton

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah yaitu:

1. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah berperan sebagai lembaga *intermediary* penyaluran pembiayaan terhadap pelaku industri mikro yang membutuhkan modal untuk menunjang kelangsungan usahanya. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memiliki produk khusus untuk disalurkan pelaku UMKM yaitu dengan produk Mitra Barokah dan Mitra Usaha. Dimana Mitra Barokah ini penyaluran pembiayaan tanpa adanya jaminan, sedangkan produk Mitra Usaha merupakan penyaluran pembiayaan dengan jaminan.

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga juga berperan dalam pengurusan sertifikasi halal produk dengan berdirinya Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang membantu para pelaku UMKM. Halal Center BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga ini baru diresmikan bulan Februari 2020 dan bersamaan dengan peresmian ini dibarengi dengan adanya pandemi covid-19, operasional dari Halal Center ini baru ditahap pendataan pendaftaran sertifikat halal. Hal ini juga karena peraturan prosedur dari pusat perihal sertifikasi halal belum ditetapkan salah satunya mengenai biaya dalam pengurusan sertifikasi halal. Namun, kinerja dari Halal Center ini belum optimal karena masih banyak nasabah yang tidak mengetahui tentang adanya Halal Center di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah.

2. Perkembangan Industri Halal yang ada di sekitar BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah mengalami peningkatan yang positif setelah mendapatkan pembiayaan, pembiinaan dan pengawasan dari BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi tolak ukur perkembangan suatu industriyang menunjukkan nilai yang semakin positif. Adapun 3 indikator tersebut adalah peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah semakin dan peningkatan jumlah karyawan yang penjualan produk yang semakin meningkat. Terkait indikator tersebut, para pelaku industri halal juga mengalami perbandingan yang meningkat dari segi omzet penjualan, penambahan jumlah karyawan dan peningkatan penjualan produk sebelum dan mendapatkan pembiayaan dari BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga Jawa Tengah.

Tidak hanya pembiayaan, namun label halal pada produk yang dimiliki juga berpengaruh positif pada penjualan produk yang dilakukan oleh para pelaku idustri halal. Hal ini karena, kepercayaan masyarakat yang meningkat dan lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal daripada produk yang belum bersertifikasi halal.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran kepada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan kepadanya:

- Pihak bank harus meningkatkan komunikasi dengan lebih baik lagi terhadap nasabah maupun pelaku usaha mikro, sekitar untuk memotivasi pelaku usaha dalam memperoleh serifikat halal pada produk usahanya melalui Halal Center.
- 2. Mengambil peluang untuk pelaku usaha yang bukan nasabah supaya bisa menjadi nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dengan hadirnya *Halal Center*.
- 3. Lebih jelas dan transparan lagi dalam meyampaikan pelayanan *Halal Center* sehingga pihak nasabah maupun non nasabah dapat mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam pengurusan sertifikat halal.
- 4. Memberikan sosialisasi lebih luas lagi akan kehadiran *Halal Center* pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga kepada para pelaku usaha di Purbalingga khususnya.